# BAB III

# KEWAJIBAN TES URINE BAGI CALON PENGANTIN WANITA DI WILAYAH KUA KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

## A. Profil KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Berikut akan dipaparkan tentang profil KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang meliputi kondisi geografis KUA kecamatan Paciran, visi dan misi KUA kecamatan Paciran, dan struktur organisasi KUA kecamatan Paciran.

### 1. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Paciran

Kondisi geografis yang akan dijelaskan berikut ini adalah letak geografis KUA kecamatan Paciran dan keadaaan penduuduk di wilayah kecamatan Paciran berdasarkan sosial ekonomi, sosial pendidikan, dan sosial keagamaan.

#### a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Paciran berdiri di atas tanah negara seluas 900 $m^2$ dengan luas bangunan 120 $m^2$. Beralamat di Jl. Raya Paciran 19 yang hanya berjarak 10 m dari kantor kecamatan Paciran. Terletak di wilayah kabupaten Lamongan provinsi Jawa Timur, tepatnya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan paling utara. Kecamatan Paciran yang merupakan wilayah kerja KUA kecamatan Paciran memiliki luas wilayah ± 61.303 $km^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Sebelah utara | : laut Jawa |
| Sebelah timur | : kecamatan Panceng kabupaten Gresik |
| Sebelah selatan | : kecamatan Solokuro |
| Sebelah barat | : kecamatan Brondong[1] |

Kantor Urusan Agama kecamatan Paciran membawahi tujuh belas desa/kelurahan. Adapun desa-desa tersebut adalah desa Blimbing, Kandangsemangkon, Paciran, Sumurgayam, Sendangagung, Sendangduwur, Tunggul, Kranji, Drajat, Banjarwati, Kemantren, Sidokelar, Tlogosadang, Paloh, Weru, Sidokumpul, dan Warulor.[2]

**b. Keadaan Penduduk**

**1) Berdasarkan aspek sosial ekonomi**

Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan Paciran rata-rata sudah terjamin. Begitu juga pertumbuhan perekonomian di wilayah ini cukup stabil. Bahkan bisa dikatakan mengalami peningkatan bagi sebagian wilayah yang lokasinya dekat dengan tempat pariwisata, sebab kecamatan Paciran merupakan

---

[1] *Kecamatan Paciran dalam Angka Tahun 2009,* (Lamongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2009), 1.

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentral pariwisata di kebupaten Lamongan yang ramai dikunjungi para turis domestik maupun luar negeri.

Mata pencaharian penduduk di wilayah kecamatan Paciran sangat beragam. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut Jawa. Sebagian lain ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, buruh, guru, PNS (Pegawai Negeri Sipil), POLRI, TNI, dan lain-lain.

2) Berdasarkan aspek sosial pendidikan

Berbicara masalah pendidikan, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kecamatan Paciran tergolong tinggi. Hanya tinggal beberapa masyarakat yang karena alasan-alasan tertentu masih berpendidikan rendah. Dengan tingginya tingkat pendidikan maka mempengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku, sehingga rata-rata masyarakat di wilayah kecamatan Paciran sudah sadar hukum.

Tingginya perhatian masyarakat dalam hal pendidikan, salah satunya dapat dibuktikan dengan banyaknya tempat pendidikan formal maupun nonformal, baik dalam bentuk sekolah negeri maupun swasta yang berlatar belakang madrasah atau pondok pesantren. Selain itu juga, di wilayah kecamatan Paciran sudah berdiri beberapa sekolah tinggi Islam, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikannya sebagai salah satu rekomendasi tempat belajar yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

3) **Berdasarkan aspek sosial keagamaan**

Mayoritas penduduk di wilayah kecamatan Paciran beragama Islam. Penduduk yang non muslim hanya beberapa persen saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Paciran
Berdasarkan Agama yang Dianut
Tahun 2011

| NO | DESA | ISLAM | KRISTEN | | HINDU | BUDHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | P | | |
| 1 | Blimbing | 16.648 | 4 | 10 | - | 3 |
| 2 | Kandangsemangkon | 5.215 | - | - | - | - |
| 3 | Paciran | 14.348 | - | - | - | - |
| 4 | Sumurgayam | 2.619 | - | - | - | - |
| 5 | Sendangagung | 5.617 | - | - | - | - |
| 6 | Sendangduwur | 1.607 | - | - | - | - |
| 7 | Tunggul | 3.784 | - | - | - | - |
| 8 | Kranji | 5.751 | - | - | - | - |
| 9 | Drajat | 4.605 | - | 2 | - | - |
| 10 | Banjarwati | 1.258 | - | 13 | - | - |
| 11 | Kemantren | 3.949 | - | - | - | - |
| 12 | Sidokelar | 1.698 | - | - | - | - |
| 13 | Tlogosadang | 1.34 | - | - | - | - |
| 14 | Paloh | 4.986 | - | - | - | - |
| 15 | Weru | 1.323 | - | - | - | - |
| 16 | Sidokumpul | 2.257 | - | - | - | - |
| 17 | Warulor | 1.662 | - | - | - | - |
| **JUMLAH** | | **78.664** | **4** | **25** | **0** | **3** |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat religiusitas penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan Paciran, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

99% muslim. Hal ini didukung dengan banyaknya masjid, surau, pondok pesantren, dan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) yang difungsikan sebagai tempat pembelajaran keagamaan.

Selain hal di atas, terdapat beberapa bukti sejarah penyebaran agama Islam oleh *waliyyullah* di wilayah kecamatan Paciran yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Diantaranya, makam Raden Qosim (Sunan Drajat) yang berlokasi di desa Drajat, makam Raden Nur Rahmat (Sunan Sendang) yang ada di di desa Sendangduwur, dan makam Maulana Ishaq yang terletak di desa Kemantren. Hal ini cukup menunjukkan bahwa keadaan masyarakat di wilayah kecamatan Paciran masih kental nuansa keagamaannya.

2. **Visi dan Misi KUA Kecamatan Paciran**

KUA kecamatan Paciran mempunyai visi, yaitu unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan *imtaq* dan *akhlāqul karīmah.*

Adapun misi KUA kecamatan Paciran adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk;
b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat, dan produk halal;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan;

d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf;

e. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji, dan umrah;

f. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.[3]

3. **Struktur Organisasi KUA Kecamatan Paciran**

Pegawai KUA kecamatan Paciran berjumlah lima orang dengan dibantu oleh dua puluh sembilan modin/pembantu penghulu yang tersebar di tujuh belas desa yang berada di wilayah kecamatan Paciran. Adapun data pegawai KUA kecamatan Paciran berdasarkan jabatannya, sebagai berikut:

Tabel 2
Data Pegawai KUA Kecamatan Paciran Tahun 2011

| NO | NAMA DAN NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Mudlofar<br>NIP. 195701271989031001 | Kepala KUA/Penghulu |
| 2 | Muz M. Mutaqin, S. Ag.<br>NIP. 196603142005011003 | Staf/Penghulu |
| 3 | Dra. Istinaroh<br>NIP. 196609161992032002 | Staf Bagian Tata Usaha |
| 4 | Hj. Khulatin, S. Pd. I.<br>NIP. 196002051992032001 | Staf Bagian Tata Usaha |
| 5 | Zainal Abidin, S. Pd. I.<br>NIP. - | Honorer |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran.

Sedangkan data modin/pembantu penghulu di setiap desa di wilayah kecamatan Paciran adalah sebagai berikut:

[3] Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3
Data Pembantu Penghulu di Wilayah Kecamatan Paciran Tahun 2011

| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA MODIN/PEMBANTU PENGHULU | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Blimbing | Fatahi, BA.<br>M. Waras<br>Muhsinin | 3 |
| 2 | Kandangsemangkon | H. Abd. Rohman | 1 |
| 3 | Paciran | H. Milhan<br>Zainul Abidin<br>Sholihin | 3 |
| 4 | Sumurgayam | M. Amin<br>Muslih | 2 |
| 5 | Sendangagung | Kaspi'i | 1 |
| 6 | Sendangduwur | Asfari | 1 |
| 7 | Tunggul | Ra'im | 1 |
| 8 | Kranji | Zainul Amin<br>Drs. Moh. Shohib<br>H. Abbas<br>Hambali | 4 |
| 9 | Drajat | H. Umar Sudono | 1 |
| 10 | Banjarwati | M. Sholeh<br>Nur Hasyim | 2 |
| 11 | Kemantren | Suwanan<br>Imam Ahyar | 2 |
| 12 | Sidokelar | Drs. H. Samu'in<br>Irfan | 2 |
| 13 | Tlogosadang | Nur Ro'is | 1 |
| 14 | Paloh | Selamet | 1 |
| 15 | Weru | Abd. Kholiqul Hadi<br>Abd. Rohman | 2 |
| 16 | Sidokumpul | Muchtar | 1 |
| 17 | Warulor | Abd. Hadi | 1 |
| JUMLAH | | | 29 |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ternyata belumlah cukup untuk mengakomodasi masalah-masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan pokok yang sudah ada (*lex superior derogat lex inferior*).

Sebagaimana juga yang terjadi pada KUA kecamatan Paciran yang menjadikan tes urine bagi calon pengantin wanita sebagai syarat wajib dalam perkawinan di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut berawal dari keprihatinan masyarakat terhadap maraknya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja yang sering berdampak pada kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut lambat laun menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, KUA kecamatan Paciran berinisiatif untuk membuat kebijakan baru yaitu "setiap calon pengantin wanita di wilayah kecamatan Paciran diwajibkan melakukan tes urine sebagai persyaratan perkawinan".[4]

---

[4] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan yang dikeluarkan KUA kecamatan Paciran tersebut mulai diberlakukan sejak awal tahun 2011. Namun sayang, kebijakan tersebut sifatnya tidak tertulis, sehingga belum bisa dikatakan sebagai produk hukum. Sejauh ini kebijakan tersebut hanya disampaikan kepada para P3N/modin, kemudian P3N/modin mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Jadi sanksinya pun hanya berupa sanksi moral. Tidak ada sanksi tegas jika ada yang melanggar ketentuan tersebut, sebab kebijakan tersebut belum tertuang dalam sebuah surat keptusan atau surat edaran kepala KUA kecamatan Paciran.

Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut adalah untuk menekan kasus kawin hamil yang tidak lain disebabkan kehamilan di luar nikah. Selain hal tersebut, tes urine ini juga merupakan tindakan preventif yang dilakukan KUA kecamatan Paciran agar remaja yang belum menikah tidak melakukan perzinaan. Dengan adanya tes urine bagi calon pengantin wanita yang sifatnya wajib ini, akan menjadikan para remaja yang belum menikah berfikir seribu kali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.[5]

Tes urine dapat membuktikan kondisi calon pengantin wanita ketika akan memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada PPN, apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan jika ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka itu merupakan aib yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Hal itu akan berdampak pada beban psikologis yang bukan hanya ditanggung

[5] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua mempelai, melainkan seluruh keluarga, bahkan anak yang berada dalam kandungan jika sudah beranjak dewasa kelak.

Kepala KUA kecamatan Paciran menuturkan bahwa tes urine tersebut diwajibkan bagi setiap calon pengantin wanita baik statusnya perawan atau janda. Hal itu dilakukan dalam rangka mengetahui dan menentukan suatu keputusan hukum terkait status calon pengantin wanita, apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Selain itu sebagai langkah *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan ketentuan yang sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 53 tentang kawin hamil. Bentuk kehati-hatian PPN tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan dan dalam hal pertanggungjawaban calon suami atas perbuatan yang telah dilakukannya. [6]

Mengenai proses pelaksanaan tes urine ini sepenuhnya diserahkan ke puskesmas Paciran oleh KUA kecamatan Paciran. Tes urine dilakukan di laboratorium puskesmas Paciran atas rekomendasi P3N setempat sebelum kedua calon mempelai melakukan *rafa'* atau pendaftaran perkawinan di KUA kecamatan Paciran. Selain berkewajiban melakukan tes urine, calon mempelai diharuskan melakukan cek kesehatan dan suntik TT (*tetanus toxoid*) pra nikah.

---

[6] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai biaya keseluruhan ditanggung oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.[7]

Hasil tes urine tersebut akan mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan ditempuh pegawai KUA kecamatan Paciran dalam melakukan proses pendaftaran perkawinan dan pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai. Jika hasil tes urine tersebut dinyatakan positif (hamil), maka ada proses pemeriksaan khusus bagi kedua calon mempelai. Namun, jika hasil tes urine dinyatakan negatif (tidak hamil), maka proses pendaftaran dan pemeriksaan kedua calon mempelai dilaksanakan secara normal.

Proses pemeriksaan khusus yang dilakukan PPN KUA kecamatan Paciran adalah dalam bentuk penyumpahan terhadap kedua calon mempelai. Penyumpahan tersebut terkait dengan kehamilan calon mempelai wanita, apakah kehamilan tersebut disebabkan oleh laki-laki yang hendak mengawininya itu atau tidak. Sumpah yang digunakan PPN untuk menyumpah kedua calon mempelai tersebut tidak sekedar sumpah biasa. Sumpah yang digunakan sengaja di*design* untuk memberikan efek jera bagi kedua calon mempelai, sehingga diharapkan mereka tidak main-main dengan sumpah tersebut dan dapat memberikan keterangan sejujur-jujurnya.

Sumpah tersebut adalah prosedur pemeriksaan kedua calon mempelai yang wajib dilalui oleh pasangan yang sudah hamil di luar nikah dalam proses

[7] Istinaroh, *Wawancara*, Paciran, 11 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran perkawinan. Sumpah ini dibuat khusus oleh KUA kecamatan Paciran untuk menentukan kepastian hukum bagi calon mempelai yang hamil di luar nikah tersebut, apakah pernikahan keduanya bisa dilanjutkan atau tidak, sebab ditakutkan kehamilan calon mempelai wanita tersebut bukan hasil perbuatan laki-laki yang hendak menikahinya tersebut.

Proses pengambilan sumpah tersebut dilakukan kepala KUA kecamatan Paciran, bapak H. Mudlofar di ruang tertutup secara bergantian antara calon mempelai laki-laki dan wanita tanpa melibatkan Pengadilan Agama. Apabila kepala KUA tidak berada di tempat, maka proses penyumpahan diwakilkan oleh penghulu KUA kecamatan Paciran yang lain, yaitu bapak Muz M. Mutaqin. Jika keduanya kebetulan berhalangan, maka proses penyumpahan dilimpahkan kepada pegawai KUA lainnya, yaitu ibu Khulatin atau ibu Istinaroh.[8]

Tahap awal yang dilakukan sebelum proses penyumpahan adalah proses pemeriksaan kedua calon mempelai. Pertama-tama calon mempelai wanita diperintahkan masuk ke ruang kepala KUA kecamatan Paciran untuk memberikan keterangan seputar kehamilannya tersebut, apakah kehamilannya itu disebabkan calon suaminya tanpa campur tangan orang lain atau tidak.

Selanjutnya, setelah mempelai wanita selesai memberikan keterangan, dia dipersilakan untuk keluar ruangan, kemudian secara bergantian mempelai laki-laki juga diperintahkan masuk ke ruang kepala KUA kecamatan Paciran

[8] Muz M. Mutaqin, *Wawancara*, Paciran, 11 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan keterangan seputar kehamilan calon istrinya. Apakah dia benar-benar telah menghamili calon istrinya tersebut serta dengan rela hati bersedia menikahinya, atau kehamilan calon istrinya tersebut adalah hasil perbuatan orang lain dan dia hanya dipaksa untuk menikahinya, atau mungkin sebab kasihan dengan wanita tersebut, maka dia bermaksud untuk menikahinya untuk menutupi aib keluarga wanita tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan secara bergantian antara calon mempelai laki-laki dan wanita adalah agar mereka dapat memberikan keterangan seobjektif mungkin tanpa takut akan adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai tadi, jika memang kehamilan wanita tersebut disebabkan oleh laki-laki yang hendak menikahinya tersebut, maka pernikahan keduanya akan tetap dicatat oleh PPN KUA kecamatan Paciran, akan tetapi mereka harus melaui tahap penyumpahan terlebih dahulu setelah pemerikaan tersebut selesai.

Apabila kehamilan wanita tersebut disebabkan oleh laki-laki yang hendak menikahinya itu dengan campur tangan orang lain atau murni bukan hasil perbuatannya, maka KUA menolak untuk mencatatkan perkawinan keduanya. Apabila mereka tetap mengungkapkan kehendaknya untuk menikah, maka harus menunggu kelahiran anak yang dikandung tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN KUA kecamatan Paciran dalam menentukan hukum terhadap perkawinan wanita hamil berpatokan pada KHI pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[9]

Kemudian penolakan terhadap perkawinan wanita hamil yang kasusnya jika yang menghamili adalah bukan laki-laki yang hendak menikahi wanita hamil tersebut juga didasarkan pada ketentuan yang sudah tercantum dalam KHI pasal 53 ayat (1) di atas, sehingga KUA kecamatan Paciran hanya mau menangani kasus kawin hamil yang pelakunya adalah murni laki-laki yang menghamili wanita tersebut.[10]

Setelah mempelai laki-laki selesai memberikan keterangan, maka mempelai wanita diperintahkan kembali untuk masuk ke ruang kepala KUA kecamatan Paciran bersama calon suaminya untuk proses penyumpahan. Setelah keduanya berada di ruang kepala KUA kecamatan Paciran, maka proses penyumpahan segera dilaksanakan. Penyumpahan dilakukan oleh kepala KUA secara bergantian antara calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki sebab

---

[9] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 16-17.

[10] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 11 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat sumpahnya berbeda. Sumpah dilakukan dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh kepala KUA.

Pertama-tama yang disumpah terlebih dahulu adalah mempelai wanita. Dia diperintahkan oleh kepala KUA untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh beliau. Adapun kalimat sumpah tersebut adalah "*Wallāhi*, demi Allah saya bersumpah bahwa yang menghamili saya adalah fulān (nama calon suami) tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apabila saya berdusta, saya mohon kepada Allah langsung memberikan azab kepada saya mulai di dunia sampai di akhirat."

Selanjutnya mempelai laki-laki juga disumpah dengan mengikuti apa yang diucapkan kepala KUA. Adapun kalimat sumpahnya adalah "*Wallāhi*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menghamili fulānah (nama calon istri) tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apabila saya berdusta, saya mohon kepada Allah langsung memberikan azab kepada saya mulai di dunia sampai di akhirat, dan saya akan mengawini fulānah (nama calon istri) tanpa ada paksaan dari pihak lain atau karena menutupi aib orang lain".[11]

Di bawah ini akan disajikan data pasangan yang menikah di KUA kecamatan Paciran tahun 2011, beserta jumlah pasangan yang sudah terdeteksi hamil di luar nikah berdasarkan hasil tes urine:

---

[11] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 11 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4
Data Rincian Perkawinan dan Kawin Hamil Tahun 2011

| NO | BULAN | BANYAKNYA PERKAWINAN | JUMLAH KAWIN HAMIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 37 | - |
| 2 | Februari | 70 | 1 |
| 3 | Maret | 95 | 1 |
| 4 | April | 38 | 2 |
| 5 | Mei | 61 | 1 |
| 6 | Juni | 68 | 2 |
| 7 | Juli | 122 | - |
| 8 | Agustus | 25 | 1 |
| 9 | September | 131 | 5 |
| 10 | Oktober | 18 | 1 |
| 11 | November | 176 | 2 |
| 12 | Desember | 13 | 1 |
| JUMLAH | | 854 | 17 |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran.

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 hampir setiap bulannya KUA kecamatan Paciran menangani kasus kawin hamil. Menurut keterangan salah satu pegawai KUA kecamatan Paciran, kasus kawin hamil pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, KUA kecamatan Paciran hampir tidak pernah menangani kasus kawin hamil, kalaupun hal itu ada, kemungkinan cuma satu sampai dua kasus kawin hamil dalam satu tahun. Mayoritas pelaku kawin hamil ini adalah para remaja yang usianya berkisar antara 18 sampai 24 tahun, sehingga tidak perlu adanya dispensasi nikah karena usia.[12]

[12]Khulatin, *Wawancara*, Paciran, 23 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya peningkatan angka kasus kawin hamil ini sangat ironis jika dikaitkan dengan kondisi sosial penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan Paciran. Hal ini disebabkan hampir seluruh penduduknnya beragama Islam dan faham akan syariat Islam. Selain itu mereka juga masih menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku khususnya norma agama dan kesusilaan, karena rata-rata mereka adalah orang yang mempunyai *background* pendidikan yang relatif tinggi.

Setiap peraturan yang dibuat mengandung perintah dari pembuat aturan untuk melaksanakan isi peraturan tersebut. Jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh siapa saja yang melanggarnya. Demikian halnya dengan kebijakan yang dibuat oleh KUA kecamatan Paciran terkait dengan kewajiban tes urine bagi setiap calon pengantin wanita. Ada konsekuensi yang ditanggung oleh para pihak yang tidak mau melakukan tes urine, yaitu dipersulitnya proses pendaftaran perkawinan dan pemeriksaan kedua calon mempelai, sehingga akan berdampak pada sulitnya pencatatan perkawinan.

Terkait dengan respon masyarakat, khususnya para pasangan calon pengantin yang menjadi objek kebijakan ini, tentu ada yang pro dan ada juga yang kontra. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah wanita yang sudah pernah melakukan tes urine di salah satu desa di kecamatan Paciran, muncul beberapa asumsi yang dikemukakan terkait dengan kebijakan KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Paciran tersebut. Sebagian mendukung kebijakan tersebut dengan berbagai argumen yang positif, yang salah satunya adalah menganggap kebijakan yang dibuat KUA kecamatan Paciran tersebut adalah demi kebaikan bersama.[13] Sedangkan sebagian lain menganggap kewajiban tes urine tersebut hanya menambah pekerjaan dalam proses pendaftaran perkawinan, karena dengan adanya kebijakan tersebut, para calon mempelai harus melakukan tes urine sebagai syarat wajib dalam perkawinan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada kewajiban melakukan tes urine bagi calon pengantin wanita. Selain itu, biaya administrasi keseluruhan masih harus ditanggung oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.[14]

Beragamnya asumsi masyarakat tentang kewajiban tes urine tersebut, tetap tidak mengurangi ketaatan para calon mempelai terhadap kebijakan yang dikeluarkan KUA kecamatan Paciran tersebut. Hal ini terbukti dari keterangan pegawai KUA kecamatan Paciran, bahwa sejak diberlakukannya kebijakan tersebut belum ada calon mempelai yang tidak melakukan tes urine.[15] Jadi, meskipun pada dasarnya ada sebagian pihak yang merasa keberatan dengan kewajiban tes urine, namun sebagai masyarakat desa masih menjunjung tinggi norma-norma lokal yang berlaku. Mereka tetap mengindahkan kebijakan yang ditetapkan KUA kecamatan Paciran tersebut, sebab di satu sisi mereka juga

---

[13] Ni'matul Hasanah, *Wawancara*, Sendangagung, 2 Januari 2012.

[14] Feny Luthfiyah, *Wawancara*, Sendangagung, 2 Januari 2012.

[15] Mudlofar, *Wawancara*, 23 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin proses pendaftaran perkawinannya segera cepat selesai sehingga pelaksanaan perkawinan mereka berjalan lancar tanpa ada kendala dalam hal pencatatan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari kewajiban tes urine bagi calon wanita di KUA kecamatan Paciran adalah perbedaan proses pendaftaran dan pemeriksaan calon mempelai yang berdasarkan hasil tes urine dinyatakan hamil atau tidak. Selain itu, implikasi dari adanya tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran adalah adanya pembebanan lebih terhadap calon pengantin terkait dengan semakin ketatnya persyaratan perkawinan, serta adanya biaya administrasi tambahan berkenaaan dengan kewajiban tes urine yang harus ditanggung mereka.

Dari segi kemaslahatan, diwajibkannya tes urine bagi calon pengantin wanita dapat mempertegas penegakan hukum atas kebolehan kawin hamil yang tercantum dalam KHI pasal 53 (1), sebab dengan adanya tes urine, maka akan memudahkan PPN KUA kecamatan Paciran untuk memutuskan hukum bagi calon mempelai wanita tersebut terkait dengan keberlangsungan perkawinannya. Selain itu, dengan adanya tes urine akan menghindarkan kedua belah pihak dari unsur penipuan dalam perkawinan, sebab status keperawanan seorang wanita akan terlihat setelah melakukan tes urine, sehingga calon suami tidak akan merasa dirugikan di kemudian hari karena sudah mengetahui kejelasan status istri sejak sebelum menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id